



KETERANGAN PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kab. Bangli

Tim Penyusun :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli
2. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli

Jetet Hiberon, A.P,M.Si
NIP.197309151993111001

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
Ahli Madya

I Wayan Sukarta,ST
NIP.197712182010011007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian terkait *Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bangli untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyusunan peraturan daerah yang memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha diharapkan dapat menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah untuk menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam proses penyusunan kajian ini, kami mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kajian akademis, serta masukan dari berbagai pihak terkait. Kajian ini mencakup analisis kebijakan, identifikasi kebutuhan daerah, hingga rekomendasi strategi penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Bangli.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memerlukan masukan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Bangli serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Bangli, 14 Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
BAB II KAJIAN – KAJIAN	6
2.1. Kajian Teoritis	6
2.1.1. Pengertian Penanaman Modal.....	6
2.1.2. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal.....	6
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal	9
2.1.4. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah	12
2.1.5. Insentif dan Kemudahan Investasi.....	13
2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	18
2.1.7. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	21
2.1.8. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	25

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS	
	DAN YURIDIS.....	43
4.1.	Landasan Filosofis	43
4.2.	Landasan Sosiologis	46
4.3.	Landasan Yuridis.....	49
BAB V	PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagaimana telah dirumuskan dalam alinea ke-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dokumen pembangunan nasional, tentu sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan semaksimal mungkin terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam dokumen pembangunan nasional tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang bagi daerah untuk berlomba-lomba dalam menarik investor. Pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam meningkatkan peningkatan investasi. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 30 mengamanahkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dengan demikian maka, setiap daerah harus mampu menyerap investasi dan menarik minat penanam modal/investor melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian kemudahan. Kemudahan- kemudahan itu meliputi aspek

birokrasi/perizinan, perpajakan, dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang dengan masif. *Pertama*, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di daerah. Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Melalui regulasi, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Salah satunya yaitu melalui kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas penanaman modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan Kemudahan Investasi dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Sebagai arahan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan

Investasi di daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat:

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Namun demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bangli sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhinya antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan stabilitas perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum seperti Mal Pelayanan Publik dan infrastruktur lainnya yang sangat memadai.

Berdasarkan data perkembangan investasi di Kabupaten Bangli dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2019 nilai investasi Kabupaten Bangli tercatat sebesar Rp. 305.440.399.037. tahun 2021 nilai investasi Kabupaten Bangli mengalami kenaikan sebesar Rp. 580.958.390.451, kemudian pada tahun 2022 nilai

investasi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 592.838.603.111, namun pada tahun 2023 nilai investasi kembali turun menjadi Rp. 501.259.208.448, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1.249.943.725.672.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi diatas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kabupaten Bangli dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan kemudahan investasi. Untuk itu maka diperlukan cara dan upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdaya saing di Kabupaten Bangli melalui penyusunan regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi nantinya diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan daya saing investasi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka peningkatan investasi.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bangli untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi?
- 2) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

- 3) Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
- 4) Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- 5) Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Kajian rancangan peraturan daerah ini adalah untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya di buat Rancangan Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi pada level pemerintah dan pemerintah daerah (perda)
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bangli
- 3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli.
- 4) Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan di wujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli.

BAB II

KAJIAN - KAJIAN

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Penanaman Modal

Istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Pengertian Penanaman Modal Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Pengertian istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.

Keberadaan investasi atau Penanaman modal menjadi hal yang sangat penting terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan dan partisipasi sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Investasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemanfaatan dana

yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil investasi tersebut di kemudian hari.

Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Dengan dana yang di dapatkan dari pemiliknya, melalui aktivitas investasi akan tercipta kegiatan produksi, industri, maupun jasa-jasa perdagangan lainnya.

Selain itu dengan adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. Keseluruhan hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Lebih rinci manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, adalah sebagai berikut:

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak terampil.
- c. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan diselenggarakannya penanaman modal di atas, dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi. Dalam ketentuan tersebut telah dijabarkan secara limitatif, tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

2.1.3. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal**

Saat ini tingkat investasi mengalami penurunan yang cukup tajam apabila dibandingkan dengan masa sebelum terjadi krisis ekonomi. Penurunan tingkat investasi disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

a. Prosedur penanaman modal.

Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui one gate service atau stop service.

b. Kondisi politik dan keamanan.

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

c. Kualitas kemampuan tenaga kerja.

Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

d. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Undang-undang penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.

e. Hak kepemilikan tanah.

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Philipina yang telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor.

f. *Country risk* (Risiko negara).

Tingginya *Country risk* di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

g. Fasilitas penanaman modal

Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu

diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara ada beberapa hal yang pada umumnya harus mereka pelajari lebih dulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh:

- h. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan.
- i. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing.
- j. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.
- k. Jumlah dan daya beli masyarakat sebagai calon konsumennya.
- l. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi.

- m. Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi
- n. Tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai.
- o. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

2.1.4. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi daerah maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang merupakan kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian atau pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi satu dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Berdasarkan ketentuan (lampiran) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- e. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

2.1.5. Insentif dan Kemudahan Investasi

1) Pengertian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pengertian dari pemberian insentif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pada pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan ini Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya sebagaimana dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

- b. Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/ atau Investor.
- d. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- e. Efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatas produktivitas serta pelayanan publik.

2) **Kriteria Insentif dan Kemudahan Investasi**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria. Terdapat beberapa kriteria dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;

- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Selain itu Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangk penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

4) Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan Investasi

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang yaitu Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang- kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja,
- b. Termasuk skala prioritas tinggi,
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur dan Melakukan alih teknologi;
- d. Melakukan industri pionir
- e. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- h. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- i. Industri yang menggunakan barang modal ataupun peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara yuridis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penentuan mengenai asas merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena asas tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Adapun asas yang akan mendasari penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangli yang akan mengatur mengenai Penanaman Modal yaitu asas-asas yang ada dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

- a. Asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang

penanaman modal.

b. Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. Asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e. Asas kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman

modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. Asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. Asas Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Asas Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.1.7. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Bangli merupakan suatu daerah yang telah memiliki iklim penanaman modal yang baik. Salah satu

kebijakan yang mendukung membaiknya iklim penanaman modal adalah kebijakan kemudahan perizinan berusaha melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangli untuk pelayanan terpadu satu pintu dalam melayani masyarakat. Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modal lebih banyak dan berkelanjutan diperlukan insentif yang menarik dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal. Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan merupakan upaya untuk mengakselerasi terwujudnya penanaman modal yang berkualitas di Kabupaten Bangli sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pananaman Modal di Daerah, dapat dijadikan dasar untuk menumbuhkan dan menggairahkan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Namun demikian, saat ini Kabupaten Bangli belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi di daerah terutama pada praktik penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan untuk dibentuknya peraturan daerah terkait Pemberian Insentif

dan Kemudahan Investasi yaitu:

- 1) Belum optimalnya realisasi investasi di Kabupaten Bangli.
- 2) Belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bangli.
- 4) Menumbuhkan dan menggairahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangli
- 5) Mengembangkan sektor yang menjadi prioritas sesuai dengan visi Kabupaten Bangli.

2.1.8. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memberikan keuntungan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemberian insentif bagi pelaku usaha tentu sebagai bentuk untuk menambah pendapatan asli daerah sebagaimana dalam pemberian insentif ini sebagai bagian untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Bangli. Dalam proses penetapan peraturan daerah dilaksanakan secara tertib terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kabupaten Bangli. Pemberlakuan peraturan daerah berdampak pada pelaksanaan kebijakan dari pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Bangli sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dalam pengurusan penanaman modal dalam hal ini terkait dengan

perizinan. Implikasi terhadap kebijakan ini tentu akan berpengaruh terhadap relokasi anggaran di daerah sebagaimana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal peningkatan pajak dan retribusi daerah. Konsekuensi logis dari meningkatnya investasi di daerah tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah. Untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Setidaknya memenuhi aspek keterbukaan untuk akses dan pengujian, terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, Peraturan Daerah mampu mendorong aktifitas ekonomi, serta menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Penanaman Modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2) **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan

kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai. Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal kedaerah tersebut.

Pembentukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Undang-undang ini memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 berikut:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;*
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. hak pelayanan; dan*
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan daerah. Pentingnya kepastian fasilitas

penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal dan non fiskal. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);** Ketentuan Pasal 32 Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda). Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan

sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut sudah menjadi rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Pentingnya perencanaan sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Penanaman Modal harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah

kabupaten/kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

4) **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Undang-undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

Pasal 9

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*

- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

Yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*
- (3) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.*

Pasal 12

- (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
 - a. *pendidikan;*
 - b. *kesehatan;*
 - c. *pekerjaan umum dan penataan ruang;*

- d. *perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
 - e. *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
 - f. *sosial.*
- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
- a. *tenaga kerja;*
 - b. *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - c. *pangan;*
 - d. *pertanahan;*
 - e. *lingkungan hidup;*
 - f. *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
 - g. *pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
 - h. *pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - i. *perhubungan;*
 - j. *komunikasi dan informatika;*
 - k. *koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
 - l. *penanaman modal;*
 - m. *kepemudaan dan olah raga;*
 - n. *statistik;*
 - o. *persandian;*
 - p. *kebudayaan;*
 - q. *perpustakaan; dan*
 - r. *kearsipan.*
- (3) *Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*
- a. *kelautan dan perikanan;*
 - b. *pariwisata;*
 - c. *pertanian;*
 - d. *kehutanan;*
 - e. *energi dan sumber daya mineral;*

- f. *perdagangan;*
- g. *perindustrian; dan*
- h. *transmigrasi.*

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf l adalah Penanaman Modal.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota ada 6 (enam) bagian, adalah:

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.
2. Pembuatan peta potensi investasi kota.
3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota.

Selanjutnya dalam Pasal 278 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah*
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

Undang-undang tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

- c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM; dan
- d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- Penyederhanaan perizinan berusaha
- Persyaratan investasi
- Kemudahan berusaha
- Riset dan inovasi
- Pengadaan lahan dan
- Kawasan ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu,
- perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya,
- perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan
- kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

Pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan

usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;*
- b. kesetaraan;*
- c. transparansi;*
- d. akuntabilitas; dan*
- e. efektif dan efisien.*

Dalam rangka untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah maka diatur melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kriteria, bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana di jelaskan dalam

pasal 4

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;*
- b. menyerap tenaga kerja;*
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;*
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;*
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;*
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;*
- g. pembangunan infrastruktur;*
- h. melakukan alih teknologi;*
- i. melakukan industri pionir;*
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;*
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;*
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;*
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau*
- n. berorientasi ekspor.*

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;*
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;*
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;*
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;*
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;*
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang*

- memprioritaskan keunggulan daerah;*
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau*
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya bentuk insentif dan kemudahan juga dijelaskan dalam peraturan tersebut sebagaimana dalam pasal 6.

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;*
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;*
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;*
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;*
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau*
- f. bunga pinjaman rendah.*

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;*
- b. penyediaan sarana dan prasarana;*
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;*
- d. pemberian bantuan teknis;*
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan. melalui pelayanan terpadu satu pintu;*
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;*
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;*
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;*
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di*

- daerah;*
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;*
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau*
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.*

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah*
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :*
 - a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;*
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;*
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;*
 - d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;*
 - e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan*
 - f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.*

Dalam penjelasan PP tersebut bahwa, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional

bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021

Pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 ini disebutkan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. Kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya yaitu:

Pasal 3

- (1) *Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:*
 - a. Bidang Usaha prioritas;*
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;*
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan*
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.*
- (2) *Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.*

Pasal 4

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;*
- b. padat modal;*
- c. padat karya;*
- d. teknologi tinggi;*
- e. industri pionir;*
- f. orientasi ekspor; dan/atau*
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.*

Pasal 5

- (1) *Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:*
 - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM dan*
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.*
- (2) *Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM*

sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;*
- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan atau*
- c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.*

Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berikut adalah beberapa perubahan dalam pasal 6

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;*
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;*
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau*
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang-Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1.1. Landasan Filosofis

Nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pancasila adalah landasan filosofis bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara Indonesia bercitacita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal

Secara filosofis, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan Makmur, artinya Negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing- masing.

Pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan bernegara tersebut,

pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah pusat dan ada kewenangan yang menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Penanaman Modal merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun kaitannya tujuan negara dengan investasi, tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam investasi, terdapat misi untuk pembangunan daerah yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Melalui investasi, akan terbuka beberapa peluang seperti: a. Penyerapan tenaga kerja sehingga rakyat dapat memperoleh pendapatan perkapita yang layak; b. Peningkatan pendapatan asli daerah; dan lain sebagainya. Beberapa peluang tersebut, dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah (pemda) bilamana pemda membuka akses bagi setiap orang untuk dapat berinvestasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, maka agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut, adalah dengan terus menghadirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum guna menarik investor yang pada akhirnya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata pemda untuk

mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil. Salah satu usaha nyata tersebut, adalah dengan membuka pintu kemudahan investasi dan pemberian insentif bagi setiap orang yang hendak ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan semangat tersebut, pemda harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberian regulasi penyelenggaraan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif. Dengan adanya kemudahan investasi dan pemberian insentif, diharapkan akan mendorong semangat perusahaan dan siapapun untuk berbondong-bondong membuka usaha disuatu daerah, sehingga hasilnya akan dapat berdampak pada masyarakat di daerah tersebut.

1.2. Landasan Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum (peraturan) selalu ketinggalan atau tertatih-tatih dalam menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sekali sebuah peraturan disahkan, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah ketinggalan dari realitas kebutuhan hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, agar sebuah peraturan tidak terlalu lebar jarak/gapnya dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka penyusunan peraturan daerah perlu memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Ketidakmampuan sebuah peraturan dalam merespon kebutuhan masa kini masyarakatnya bukan saja akan menyebabkan peraturan tersebut ditinggalkan dan tidak akan lagi dipedomani sebagai sebuah keharusan yang wajib diikuti, tetapi juga peraturan tersebut pastilah tidak akan mampu merealisasikan tujuan mulianya yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Bila ini terjadi tentu hukum (peraturan) justru akan menjadi penghambat pembangunan sebuah masyarakat. Hal ini menjadi sesuatu sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena sejatinya hukum harus berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri, akan tetapi sebagai negara berkembang masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan; mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah.

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bangli sebagai daerah tujuan investasi. Faktor penting yang mempengaruhinya antara lain iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia dan kualitas tenaga kerja yang tergolong baik, stabilitas politik dan stabilitas perekonomian, kemudahan dalam perizinan, serta ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat memadai.

Berdasarkan data perkembangan investasi di Kabupaten Bangli dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2019 nilai investasi Kabupaten Bangli tercatat sebesar Rp. 305.440.399.037. tahun 2021 nilai investasi Kabupaten Bangli mengalami kenaikan sebesar Rp. 580.958.390.451, kemudian pada tahun 2022 nilai investasi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 592.838.603.111, namun pada tahun 2023 nilai investasi kembali turun menjadi Rp. 501.259.208.448, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1.249.943.725.672.

Data dan fakta terkait perkembangan investasi diatas cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana potensi realisasi investasi di Kabupaten Bangli dapat berperan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli itu sendiri. Namun demikian, peluang dan potensi investasi yang dimiliki tersebut belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi pemberian insentif dan pemudahan penanaman modal.

Namun, Kabupaten Bangli saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait pemberian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Bangli. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi Kabupaten Bangli yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati sehingga dalam pelaksanaannya Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangli.

1.3. Landasan Yuridis

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan bidang penanaman modal. Undang-undang tersebut tersebut juga mengamanatkan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah harus diwujudkan dengan dengan meningkatkan investasi di daerah serta pemberian insentif. Kebijakan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tujuannya adalah untuk pembangunan daerah dan bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian semata.

Selain Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi, Kabupaten/kota juga diberikan kewenangan dalam hal pembuatan peta potensi investasi. Selain itu provinsi juga diberikan kewenangan dalam hal promosi penanam modal; pelayanan penanaman modal; hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Penyusunan regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah perlu disinkronkan dan memperhatikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pananaman Modal di Daerah.

Selain itu beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penanaman Modal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian Kajian Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Bidang Investasi adalah belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.
2. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah maka Kabupaten Bangli juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan Kemudahan Pemberian Insentif bagi peningkatan penanaman modal dan berinvestasi di Kabupaten Bangli.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Bidang Investasi Kabupaten Bangli; untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi; serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Pertama, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran Perda Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan oleh karena pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bangli melalui pendapatan daerah dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Bangli. Kedua, pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif

sosiologis, kehadiran Perda Kabupaten Bangli tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan oleh karena Kabupaten Bangli saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah Kabupaten Bangli. Ketiga, pertimbangan yuridis. Dalam perspektif yuridis, kehadiran Perda Kabupaten Bangli Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan oleh karena sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya Kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli, sehingga dengan adanya Perda ini tentunya investasi dan penanam modal di Kabupaten Bangli akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan. Serta terlaksananya amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif di Daerah. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif

dan/atau Pemberian Kemudahan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.